

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SIMPAN
PINJAM JIMPITAN**

(Studi Dasawisma RT001/RW001 Blok Barat Desa Kumpul Rejo Kecamatan
Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur)

SKRIPSI

**RINI CAHYANING TIAS
NPM.1921030456**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SIMPAN
PINJAM JIMPITAN**

(Studi Dasawisma RT001/RW001 Blok Barat Desa Kumpul Rejo Kecamatan
Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**RINI CAHYANING TIAS
NPM.1921030456**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Drs. H. Zikri, M.Kom.I

Pembimbing II : Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Simpan pinjam jimpitan Dasawisma adalah suatu kegiatan menabung beras jimpitan dan menyalurkannya kembali kepada anggota. Pinjaman dilakukan dengan syarat tambahan sebanyak 1 kilogram beras setiap peminjaman 10 kilogram beras jimpitan. Pengembalian dilakukan setiap 6 bulan sekali atau setiap musim panen padi. Apabila sudah jatuh tempo pengembalian belum bisa mengembalikan maka tambahannya bertambah menjadi 2 kali lipat. Tambahan tersebut nantinya akan dibagikan kembali kepada anggota Dasawisma. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik simpan pinjam jimpitan Dasawisma RT001/RW001 Blok Barat Desa Kumpul Rejo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik simpan pinjam jimpitan Dasawisma RT001/RW001 Blok Barat Desa Kumpul Rejo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik simpan pinjam jimpitan Dasawisma RT001/RW001 Blok Barat Desa Kumpul Rejo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur dan untuk mengkaji praktik simpan pinjam jimpitan Dasawisma RT001/RW001 Blok Barat Desa Kumpul Rejo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur menurut tinjauan hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mana peneliti harus turun langsung kelapangan yang terlibat dengan masyarakat. Analisis data dalam penelitian ini yaitu *deskriptif analisis*, dengan menggunakan analisis induktif. Analisis induktif yaitu analisis mengenai isi, sehingga dalam menganalisis data, pertama-tama peneliti membaca, mempelajari, dan menelaah data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa menurut pandangan hukum Islam, praktik simpan pinjam jimpitan ini rukun dan syarat *wadi'ah* telah terpenuhi. Namun pada praktiknya akad *qardh* belum sesuai dengan hukum Islam. karena terdapat tambahan pengembalian sebanyak 1 kilogram beras setiap peminjaman 10 kilogram beras dan berlaku kelipatan. Tambahan dalam praktik simpan pinjam jimpitan ini mengandung unsur riba, sebagaimana berdasarkan pendapat ulama Maliki berpendapat bahwasannya apabila terdapat keuntungan dari akad *qardh* maka akadnya menjadi tidak sah karena termasuk kedalam riba. Apabila dalam transaksi *qardh* disyaratkan bahwa peminjam membayar lebih sedikit dari yang dipinjamkan dan itu termasuk transaksi yang mengandung unsur riba, maka tidak diperbolehkan.

Kata kunci: Hukum Islam, Riba, *Qardh*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rini Cahyaning Tias
Npm : 1921030456
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Jimpitan (Studi Dasawisma RT001/RW001 Blok Barat Desa Kumpul Rejo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 Juni 2023
Penulis,



Rini Cahyaning Tias
1921030456



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35/131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Jimpitan
(Studi Dasawisma RT001/RW001 Blok Barat Desa Kumpul Rejo
Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur)

Nama: Rini Cahyaning Tias
NPM: 1921030456
Prodi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas: Syariah

MENYETUJUI

Untuk dapat dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Zikri, M.Kom.I
NIP. 196808271994031004


Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H
NIP. 196308271994031004

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah


Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Jimpitan (Studi Dasawisma RT001/RW001 Blok Barat Desa Kumpul Rejo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur)" disusun oleh Rini Cahyaning Tias NPM: 1921030456, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 12 September 2023

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H.
Sekretaris : Li'izza Diana Manzil, S.H.I., M.H.
Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.
Penguji II : Drs. H. Zikri, M.Kom.I
Penguji III : Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H.

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Drs. Fa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥﴾

(القران سوره المائده: ٢)

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

(QS. Al-Maidah [5]: 2)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu memberikan dukungan kepada saya:

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, bapak Sugiman dan Ibu Suwarti, terima kasih atas doa yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesukseskanku, yang dengan sabar, ikhlas dan penuh kasih sayang selalu memberikan dorongan dan doa restu untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak anakmu ini menjadi anak yang membanggakan dan semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan kepada kalian berdua di dunia dan akhirat.
2. Kakak-kakakku tercinta, Heni Evaluasti, Andriyan Jaka Setiawan, Rendy Prasetya, Susi Suwanti dan Muas Nurdin Alfiana. Terima kasih selalu memberikan semangat motivasi untuk menyelesaikan studi ini.
Serta keluarga besarku beserta teman-teman seperjuanganku terimakasih atas doa dan dukungannya. Semoga kita selalu diberikan rahmat oleh Allah SWT.
3. Keponakanku tercinta Reyhan Abdi Prasetya dan Adam Fuad Al-Fadil, yang selalu memberikan senyuman dan kebahagiaan dalam hidup saya.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberiku banyak pengalaman. Semoga ilmu yang saya dapatkan di kampus ini kelak menjadikan saya manusia yang bermanfaat serta berkah dan di ridhoi Allah SWT. *Aamiin*

RIWAYAT HIDUP

Rini Cahyaning Tias lahir di Desa Karang Tengah Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur pada tanggal 28 September 2001. Penulis merupakan putri keempat dari pasangan bapak Sugiman dan Ibu Suwarti. Penulis memiliki 3 saudara kandung yaitu Heni Evaluasti, Rendy Prasetya dan Muas Nurdin Alfiana.

Riwayat pendidikan penulis dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kumpul Rejo pada tahun 2007 dan lulus pada tahun 2013. Setelah itu, melanjutkan pendidikan ke SMP Muhammadiyah 2 Karang Tengah pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 OKU Timur pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2019.

Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syariah, program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2019. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata dari Rumah (KKN-DR) pada tahun 2022 di desa Way Galih, Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan. Penulis juga melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Di Pelabuhan Panjang. Penulis juga aktif mengikuti organisasi kedaerahan yaitu IKAM OKUT. Penulis menjadi Sekretaris Bidang I PSDM tahun periode 2021/2022.

Bandar Lampung, 20 Juni 2023
Yang membuat,

Rini Cahyaning Tias
1921030456

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayat-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Jimpitan (Studi Dasawisma RT001/RW001 Blok Barat Desa Kumpul Rejo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur)”.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang tidak terukur nilai keikhlasannya. Saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya serta sebagai tanda silaturahmi, kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z., M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (*Muamalah*) dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (*Muamalah*).
4. Bapak Drs.H. Zikri, M.Kom.I., selaku Pembimbing I dan Bapak Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan

waktunya untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dengan penuh rasa tanggung jawab dan ikhlas, sehingga terselesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen serta staff pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik, membimbing dan membantu selama mengikuti perkuliahan.
6. Sepupu terbaikku Nurul Asma Kholil yang selalu memberikan support dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku Reni, Risa, Revinda, Andina, Emita, Emi, Ima, Nia, Isma, dan Keluarga Rempong yang selalu memberikan dukungan suka maupun duka serta doa untuk keberhasilanku untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman seperjuangan khususnya Muamalah i Angkatan 2019.
9. Almamater Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung tercinta.

Semoga Allah SWT., senantiasa memberikan limpahan karunia yang melimpah, dan demi perbaikan selanjutnya penulis memerlukan kritik dan saran yang membangun dan senang hati penulis akan menerimanya. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT saya serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dalam membangun dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya pada ilmu-ilmu syariah. *Aamin*

Wassalamualaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, 20 Juni 2023
Yang membuat,

Rini Cahyaning Tias
NPM.1921030456

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Simpanan Dalam Islam (<i>Wadi'ah</i>).....	18
1. Pengertian Simpanan Dalam Islam (<i>al-wadi'ah</i>)	18
2. Dasar Hukum <i>Wadi'ah</i>	19
3. Rukun dan Syarat <i>Wadi'ah</i>	21
4. Hukum Menerima <i>Wadi'ah</i>	23
5. Jenis-jenis <i>Wadi'ah</i>	23
B. Teori Pinjaman Dalam Islam (<i>Al-Qardh</i>)	25
1. Pengertian Pinjaman Dalam Islam (<i>Qardh</i>)	25
2. Dasar Hukum <i>Qardh</i>	26
3. Hukum Melakukan <i>Qardh</i>	29
4. Rukun <i>Qardh</i> dan Syarat-syaratnya	31
5. Hukum Pengambilan Manfaat dari <i>Qardh</i>	32
C. Teori Riba	35
1. Pengertian Riba	35
2. Dasar Hukum Riba	36
3. Kriteria Riba.....	40
4. Macam-Macam Riba	41
5. Riba Yang Diharamkan.....	45
6. Sebab-Sebab Dilarangnya Riba.....	46
7. Hikmah Dilarangnya Riba.....	47

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
1. Sejarah berdirinya Dasawisma RT001/RW001 Blok Barat Desa Kumpul Rejo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur	48
2. Letak Geografis Dasawisma Dasawisma RT001/RW001 Blok Barat Desa Kumpul Rejo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur	49
B. Praktik Simpan Pinjam Jimpitan Dasawisma RT001/RW001 Blok Barat Desa Kumpul Rejo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur.....	53
 BAB IV ANALISIS DATA	
A. Praktik Simpan Pinjam Jimpitan Dasawisma RT001/RW001 Blok Barat Desa Kumpul Rejo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur.....	65
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Jimpitan Dasawisma RT001/RW001 Blok Barat Desa Kumpul Rejo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur	68
 BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	76
B. Rekomendasi.....	77
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Organisasi Dasawisma	49
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk dan Mata Pencaharian.....	50
Tabel 3.3 Data Pendidikan	51
Tabel 3.4 Data Agama dan Kepercayaan	51
Tabel 3.5 Perkiraan Hasil Produksi Pertanian	52
Tabel 3.6 Gambaran Keadaan Ternak.....	53
Tabel 4.1. Data peminjaman beras jimpitan di simpan pinjam jimpitan Dasawisma RT001/RW001 Blok Barat Desa Kumpul Rejo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur Tahun 2020/2021.....	67

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 2 Bukti Format Telah Melakukan Wawancara
- Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 4 Dokumentasi data pembukuan simpan pinjam jimpitan
- Lampiran 5 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 6 Kartu Konsultasi Bimbingan
- Lampiran 7 Hasil Cek Turnitin

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka diperlukan penguraian dari beberapa istilah yang digunakan pada pokok permasalahan yang akan dibahas. Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SIMPAN PINJAM JIMPITAN” (Studi Dasawisma RT001/RW001 Blok Barat Desa Kumpul Rejo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur)**.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan, yakni sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah istilah atau bahasa hukum yang sering digunakan untuk menyatakan hukum-hukum yang tercakup dalam ranah atau wilayah kajian Islam yang secara umum dan sering juga dinyatakan dengan sebutan *Hukum Syara'* atau *Syari'ah*. Ada tiga pendapat tentang pengertian Hukum Islam, yaitu sebagai berikut:
 - a. Hukum Islam Menurut Ulama' Syafi'iyah ialah ilmu pengetahuan mengenai hukum-hukum perilaku *mukallaf* secara syara' yang dihasilkan dari dalil-dalilnya yang terperinci.¹
 - b. Para ulama *ushul fiqh* telah menetapkan definisi hukum Islam secara terminology yang dikemukakan oleh Al-Baidhawi dan Abu Zahra sebagai berikut: “Firman Allah, yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf*

¹Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Sybariah*, cet 1 (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), 13.

(subjek hukum), baik berupa tuntutan, pilihan, maupun *wadh'i* (meletakkan sesuatu sebagai hukum)".²

- c. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam hukum *Falsafah Hukum Islam* memberikan definisi hukum Islam yaitu, "*Koleksi daya upaya dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat*".³

Kesimpulan dari beberapa pendapat di atas, hukum Islam adalah syariat Islam yang berisi tentang peraturan-peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan Sunah Rasul untuk mengatur perilaku umat Islam dalam kehidupannya.

2. Praktik Simpan Pinjam Jimpitan

Simpanan (*wadi'ah*) yaitu sesuatu yang dititipkan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga. Sedangkan Pinjaman (*qardh*) yaitu memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan di gantinya di kemudian hari.⁴ Jimpitan yang berasal dari kata "*jumputan*" atau "*menjumput*" yang memiliki arti kata memungut, praktik jimpitan adalah mengambil sumbangan berupa beras yang dikumpulkan secara beramai-ramai.⁵

Kesimpulan dari praktiksimpan pinjam jimpitan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan beras dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam jimpitan dari anggota dan untuk anggota yang bersangkutan.

²Panji Adam, *Hukum Islam: Konsep, Filosofi, Dan Metodologi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 14.

³Ibid.

⁴Muhammad Sauqi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, cet 1 (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2021), 75.

⁵Harsono Wiji, "Jimpitan, Modal Sosial Yang Menjadi Solusi Permasalahan Masyarakat," *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)* 18, no. 2 (2014): 131–46, <https://doi.org/10.22146/jkap.7518>, diakses pada tanggal 02 Januari 2023 pukul 19.40 WIB.

Berdasarkan penjelasan diatas,dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan simpan pinjam jimpitan adalah kegiatan mengumpulkan berasyang nantinya akan di kelola oleh pengurus untuk dipinjamkan kepada anggota, sehingga memberikan manfaat kepada anggota itu sendiri, dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, maksud dalam judul penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik simpan pinjam jimpitan Dasawisma RT001/RW001 Blok Barat Desa Kumpul Rejo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur.

B. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama Allah SWT yang telah di sempurnakan, memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual-materialisme, individu-sosial, jasmani-rohani, duniawi-ukhrawi, muaranya hidup dalam keseimbangan dan kesebandingan.

Salah satunya dalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberi pedoman atau aturan hukum dalam setiap kegiatan umatnya. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian di kemudian hari (sebab syariat Islam tidak terbatas pada ruang dan waktu).⁶

Meningkatnya kebutuhan hidup manusia dalam perekonomian, membuat produktivitas pun semakin bertambah seiring dengan kebutuhan yang semakin banyak sehingga mendorong manusia untuk berbuat lebih dalam mencukupi kebutuhannya salah satunya adalah dengan cara bermuamalah.

⁶Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, cet 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 13.

Adapun kegiatan bermuamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat salah satunya adalah utang piutang atau simpan pinjam. Praktik simpan pinjam yang bertujuan untuk saling tolong menolong antar sesama manusia yang membutuhkan bantuan, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 245 tentang *qardh*, yaitu:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ ۖ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَتَقَبَضُ وَيَبْصُطُ ۗ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (سورة البقرة: ٢٤٥)

“Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak, Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 245).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pengorbanan untuk menegakkan yang hak tidaklah akan sia-sia. Namun, Tuhan karena cinta kasih-Nya kepada hamba-Nya yang beriman, mengatakan bahwa Dia meminjam. Betapa terharunya orang Mukmin mendengar kata Tuhan ini; harta siapa yang dipinjam Tuhan padahal kekayaan yang ada pada kita, Dialah yang meminjamkan kepada kita untuk sementara? Hati yang beriman pasti bergetar mendengar firman Tuhan ini. Tidak ada yang akan ditahannya lagi kalau kehendak Allah datang supaya dibelanjakan. Dan, Tuhan pun berjanji akan menggantinya berlipat ganda. Kadang-kadang harta benda dikeluarkan, sedangkan gantinya ialah kemerdekaan umat, tegaknya agama dan berjalannya kebenaran Tuhan di muka bumi.⁷

Kegiatan di Dasawisma Desa Kumpul Rejo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur, terdapat program kerja yaitu simpan pinjam jimpitan, yang dimana simpan pinjam jimpitan ini berupa beras yang diperoleh

⁷Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, cet 1 (Jakarta: Gema Insani, 2015), 479.

dari setiap anggota Dasawisma dengan caramenabung sebanyak 30 kilogram beras diawal. Kemudian beras jimpitan tersebut dipinjamkan kepada anggota Dasawisma sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Keseluruhan dari anggota Dasawisma berjumlah 13 orang yang terdiri dari 3 orang pengurus (ketua, sekretaris, dan bendahara) dan 10 orang anggota. Seluruh anggota Dasawisma diwajibkan untuk meminjam beras jimpitan, karena untuk mengembangkan kegiatan simpan pinjam jimpitan tersebut.

Adapun Akad yang digunakan dalam kegiatan simpan pinjam jimpitan Dasawisma yang harus disepakati antara kedua belah pihak (pengurus dan anggota) yaitu diantaranya: *Pertama*, peminjam beras jimpitan ialah anggota Dasawisma. *Kedua*, Selain anggota Dasawisma diperbolehkan meminjam beras jimpitan dengan syarat anggota Dasawisma belum memerlukan beras jimpitan. *Ketiga*, waktu pembayaran dilakukan 6 bulan sekali atau setiap musim panen padi. *Keempat*, adanya tambahan 1 kilogram beras ketika pengembalian pinjaman, dan apabila sudah jatuh tempo belum bisa mengembalikan pinjaman tersebut, maka akan dianggap meminjam kembali, kemudian ketika pengembalian di musim panen berikutnya tambahannya menjadi 2 kilogram beras.

Anggota Dasawisma meminjam beras jimpitan sebanyak 10kilogram dan dikembalikan ketika musim panen padi yaitu sebanyak 11 kilogram, sehingga ada tambahannya 1kilogram beras. Apabila sudah jatuh tempo belum bisa mengembalikan pinjaman tersebut, maka di musim panen berikutnya harus mengembalikan sebanyak 12 kilogramberas, jadi tambahan pengembalian sebanyak 2 kilogram beras. *Kelima*, Tambahan yang diperoleh akan dibagikan

kembali secara merata kepada anggota Dasawisma ketika tambahan tersebut sudah terkumpul banyak dengan batasan waktu yang tidak dapat ditentukan.⁸

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan yang ada dalam praktik simpan pinjam jimpitan Dasawisma. Maka diangkatlah sebuah judul skripsi tentang **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Jimpitan (Studi Dasawisma RT001/RW001 Blok Barat Desa Kumpul Rejo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur).”**

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi penelitian ini guna memilih data yang relevan dalam pengambilan data sehingga akan terfokuskan kedalam masalah-masalah yang menjadi tujuan dalam penelitian.

Adapun sub fokus yang ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Praktik simpan pinjam jimpitan Dasawisma RT001/RW001 Blok Barat Desa Kumpul Rejo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik simpan pinjam jimpitan Dasawisma RT001/RW001 Blok Barat Desa Kumpul Rejo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, penulis menentukan pokok rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

⁸Susanti (Sekretaris Dasawisma), “Praktik Simpan Pinjam Jimpitan”, *Wawancara*, Desember, 05, 2022.

1. Bagaimana praktik simpan pinjam jimpitan Dasawisma RT001/RW001 Blok Barat Desa Kumpul Rejo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik simpan pinjam jimpitan Dasawisma RT001/RW001 Blok Barat Desa Kumpul Rejo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan rumusan masalah diatas , maka dapat ditentukan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik simpan pinjam jimpitan Dasawisma RT001/RW001 Blok Barat Desa Kumpul Rejo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur.
2. Untuk mengkaji praktik simpan pinjam jimpitan Dasawisma RT001/RW001 Blok Barat Desa Kumpul Rejo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur menurut tinjauan hukum Islam.

F. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis:
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi anggota dasawisma mengenai tatacara pelaksanaan simpan pinjam yang sesuai dengan syariat hukum Islam.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada anggota Dasawisma mengenai praktik simpan pinjam ditinjau dari hukum Islam

2. Manfaat praktis:

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti karena menerapkan ilmu yang didapat selama di bangku perkuliahan sehingga dapat diaplikasikan kepada masyarakat.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan simpan pinjam Dasawisma Desa Kumpul Rejo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan dalam penulisan penelitian tentang praktik simpan pinjam jimpitan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan peneliti, yaitu:

1. Skripsi, Dwi Kurniawan Aprianto dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam di Koperasi Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir.”

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan peneliti penulis yaitu pada teori yang digunakan adalah fiqh muamalah dengan metode pendekatan deduktif, dan teknik pengumpul data wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan,

dengan objek berupa uang.⁹ Sedangkan pada penelitian penulis menggunakan teori hukum Islam dengan metode pendekatan induktif, serta teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, dengan objek berupa beras.

Adapun persamaan pada penelitian ini dengan penulis terletak pada jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*), dengan pembahasan permasalahannya yaitu pada praktik simpan pinjam.

2. Skripsi, Aldi Dwi Julianto dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Simpan Pinjam di Koperasi Unit Desa (KUD) Sibiruang Kec. Koto Kampar Hulu.”

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan peneliti penulis yaitu pada teori yang digunakan adalah fiqh muamalah dengan metode pendekatan kualitatif, dan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan objek berupa uang.¹⁰ Sedangkan pada penelitian penulis menggunakan teori hukum Islam dengan metode pendekatan induktif, serta teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, dengan objek berupa beras.

Adapun persamaan pada penelitian ini dengan penulis terletak pada jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*), dengan pembahasan permasalahannya yaitu pada praktik simpan pinjam.

⁹Dwi Kurniawan Aprianto, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Di Koperasi Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017), 11.

¹⁰Aldi Dwi Julianto, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Simpan Pinjam Di Koperasi Unit Desa (KUD) Sibiruang Kec. Koto Kampar Hulu” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), 11.

3. Skripsi, Atika Hafida yang berjudul tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Simpan Pinjam Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (Studi Pada Simpan Pinjam PKK Kelurahan Kesatrian Kota Malang).”

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan peneliti penulis yaitu pada pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara, dengan objek berupa uang.¹¹ Sedangkan pada penelitian penulis menggunakan metode pendekatan induktif, serta teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, dengan objek berupa beras.

Adapun persamaan pada penelitian ini dengan penulis terletak pada teori penelitian yaitu hukum Islam dengan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*), serta pembahasan permasalahannya yaitu pada praktik simpan pinjam.

4. Skripsi, Aida Ulin Ni'mah yang berjudul tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Uang Tabungan (Studi Kasus di Desa Penanggulangan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan).”

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan peneliti penulis yaitu pada teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan objek berupa uang.¹² Sedangkan pada penelitian penulis menggunakan metode pendekatan induktif, serta teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, dengan objek berupa beras.

¹¹Atika Hafida, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Simpan Pinjam Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)” (Intitut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, 2021), 11.

¹²Aida Ulin Ni'mah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Uang Tabungan (Studi Kasus Di Desa Penanggulangan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan)” (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022), 27.

Adapun persamaan pada penelitian ini dengan penulis terletak pada teori penelitian yaitu hukum Islam dengan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*), serta pembahasan permasalahannya yaitu pada praktik simpan pinjam.

H. Metode Penelitian

Guna memahami dan memudahkan pembahasan serta untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini, maka penulisan ini perlu adanya metode penelitian. Metode merupakan strategi, rencana, proses, atau rancangan yang berada di balik pilihan dan pengguna metode untuk mencapai hasil penelitian yang diinginkan.¹³

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.¹⁴ Guna menghasilkan gambaran yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis.

Adapun langkah-langkah tersebut terdiri dari:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mana peneliti harus turun langsung kelapangan yang terlibat dengan masyarakat.¹⁵ Peneliti dalam hal ini melakukan penelitian secara langsung ke lokasi, yaitu pada praktik simpan pinjam jimpitan

¹³Rudi Santoso and Fathul Mu'in, "Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Menghadapi Era Disrupsi Informasi," *Ath Thariq Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 4, no. 1 (2020): 79, https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v4i1.2026, diakses pada tanggal 01 Maret 2023 pukul 19.25 WIB .

¹⁴Rudi Santoso, Agus Hermanto "Analisis Yuridis Politik Hukum Dan Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia)," *Journal Nizham* volume 8, no. 01 (Januari-Juni 2020), <https://doi.org/10.32323/nizham.v8i01.2093>, diakses pada tanggal 01 Maret 2023 pukul 19.25 WIB.

¹⁵Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: Grasindo, 2010), 9.

Dasawisma RT001/RW001 Blok Barat Desa Kumpul Rejo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat.¹⁶

Peneliti dalam hal ini akan mendeskripsikan dan melaporkan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam penelitian mengenai praktik simpan pinjam jimpitan Dasawisma RT001/RW001 Blok Barat Desa Kumpul Rejo Kecamatan Buay Madang Timur dan praktik simpan pinjam jimpitan menurut hukum Islam.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 sumber yaitu sumber primer dan sekunder.¹⁷

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber untuk mendapatkan informasi yang dilakukan melalui kegiatan wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh peneliti adalah bersumber dari pengurus

¹⁶Watni Marpaung, Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, cet 2 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 16.

¹⁷Rudi Santoso, Khairuddin, and Abdul Qodir Zaelani, "Islamic Legal Analysis on the Role and Functions of Islamic Political Parties in Indonesia," *Proceedings of the 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019)* 492, no. RIICMuSSS 2019 (2020): 200–205, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.038>, diakses pada tanggal 07 Maret 2023 pukul 21.05 WIB.

dan anggota Dasawisma Desa Kumpul Rejo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Peneliti dalam hal ini data sekunder yang diperoleh peneliti adalah bersumber dari al-qur'an, hadist, buku-buku, jurnal dan berbagai sumber lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan peneliti.¹⁸

3. Populasi

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 13 orang, yaitu 3 orang sebagai pengurus (ketua, sekretaris, dan bendahara) dan 10 orang sebagai anggota Dasawisma. Menurut Suharsimi Arikunto populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Populasi merupakan kumpulan dari individu yang kualitas dan ciri-cirinya telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum dilakukannya penelitian.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.²⁰

¹⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 23.

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi revisi VI (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 173.

²⁰Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, cet 1 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013).

Penelitian ini menggunakan metode wawancara, yang akan dilakukan kepada pihak yang berhutang dan pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan simpan pinjam, yaitu 3 orang pengurus (ketua, sekretaris, dan bendahara), dan 10 orang anggota Dasawisma.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara non struktur atau bebas terpimpin yaitu penelitian yang tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok permasalahan dalam penelitian.²¹

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang di buat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.²² Penelitian ini memerlukan sebuah dokumentasi yakni berupa catatan, buku, notulen dan foto yang relevan dengan fokus penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Tahapan-tahapan dalam pengolahan data meliputi:

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah membersihkan dan mempersiapkan data-data yang telah dikumpulkan dari kelengkapan jawaban, kejelasan, kesesuaian dan relevansinya.²³

²¹Marpaung, Faisar Ananda Arfa. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, 49.

²²Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 150.

²³Amruddin, dkk., *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, cet 1 (Jakarta: PT Publica Indonesia Utama, 2022), 140.

b. Sistematisasi data (*systematizing*)

Sistematisasi data adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah.²⁴Penulis dalam hal ini mengelompokkan data sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Setelah data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, mengedit, dan mengklasifikasi. Selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data.²⁵

Metode pendekatan dalam penelitian ada dua, yaitu deduktif dan induktif yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Deduktif

Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh kongkrit atau fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut. Metode deduktif berpangkal pada suatu pendapat umum berupa teori, hukum, atau kaidah dalam menyusun suatu penjelasan tentang suatu kejadian khusus atau dalam menarik suatu kesimpulan.²⁶

²⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

²⁵Abdul Majid, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, cet 1 (Makassar: Aksara Timur, 2017), 49.

²⁶Febri Indra B.S, *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet 1 (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2017), 6.

b. Induktif

Metode berpikir induktif adalah metode yang digunakan dalam berfikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Metode induktif berpangkal pada sejumlah data empiris untuk menyusun suatu penjelasan umum, teori, atau kaidah yang berlaku umum.²⁷

Analisis data dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis, dengan menggunakan analisis induktif.²⁸ Analisis induktif yaitu analisis mengenai isi, sehingga dalam menganalisis data, pertama-tama peneliti membaca, mempelajari, dan menelaah data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini terbagi atas lima bab, yang masing-masing bab akan diuraikan dalam beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I: Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Bab ini berisikan tentang landasan teori yang membahas Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Jimpitan meliputi Pengertian Simpanan (*al-wadi'ah*), Dasar Hukum *Wad'iah*, Rukun dan Syarat *Wadi'ah*,

²⁷Ibid.

²⁸Abdul Qodir Zaelani, Khairuddin, and Rudi Santoso, "Understanding Civil Society Through the Perspective of Ushul Fiqh (Basic Principle in Islamic Law) ," *Proceedings of the 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019)* 492, no. RIICMuSSS 2019 (2020): 60–66, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.012>, diakses pada tanggal 08 Maret 2023 pukul 23.10 WIB.

Hukum Menerima Wadi'ah, Jenis-jenis *Wadi'ah* , Pengertian *Qardh*, Dasar Hukum *Qardh*, Rukun *Qardh* dan Syarat-syaratnya. Hukum Pengambilan Manfaat dari *Qardh*, Pengertian Riba, Dasar Hukum Riba, Macam-macam Riba, Sebab-sebab Dilarangnya Riba dan Hikmah Dilarangnya Riba.

BAB III: Bab ini merupakan penjelasan mengenai metode penelitian yang dipakai dalam penelitian yang meliputi gambaran umum Dasawisma RT001/RW001 Blok Barat Desa Kumpul Rejo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur, dan Praktik Simpan Pinjam Jimpitan Dasawisma RT001/RW001 Blok Barat Desa Kumpul Rejo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur.

BAB IV: Bab ini membahas mengenai praktik simpan pinjam jimpitan Dasawisma RT001/RW001 Blok Barat Desa Kumpul Rejo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur, dan tinjauan hukum Islam terhadap simpan pinjam jimpitan Dasawisma RT001/RW001 Blok Barat Desa Kumpul Rejo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur.

BAB V: Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat simpulan yang berisi jawaban terhadap rumusan masalah dan rekomendasi yang dimaksudkan untuk kajian lebih lanjut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Simpanan dalam Islam (*Wadi'ah*)

1. Pengertian Simpanan dalam Islam (*Wadi'ah*)

Kata *Wadi'ah* berasal dari *wada asy syai-a* yaitu meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain agar dijaga disebut *wadi'ah*, karena dia meninggalkannya pada orang yang sanggup menjaga. Secara etimologi *wadi'ah* merupakan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara.²⁹

Akad *wadi'ah* secara istilah, menurut Hanafiah adalah: Melimpahkan kepada orang lain untuk menjaga harta seseorang dengan cara jelas/terang (*explicit*) atau tersirat (*implicit*).³⁰

Akad *wadi'ah* merupakan suatu akad yang bersifat tolong menolong antar sesama manusia. Menurut ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *wadi'ah* yaitu mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat.

Adapun menurut Syafi'iyah dan Malikiyah, akad *wadi'ah* didefinisikan sebagai “*Sebuah akad memberikan orang lain sebuah perwakilan (agensi) untuk menjaga barang atau kepemilikannya yang sah.*”

²⁹Nasrun Nasroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 244.

³⁰Rita Zaharah, Efa Rodiah Nur, and Rudi Santoso, “Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 02 (2023): 70–80, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.15697>, diakses pada tanggal 14 Juli 2023 pukul 22.33 WIB.

QS. Al-Nisa: 58,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا (سورة النساء: ٥٨)

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*” (QS. Al-Nisa [4]: 58).

Ayat di atas menjelaskan bahwa ajaran Islam yang wajib dipegang oleh penguasa-penguasa, memberikan amanat hendaklah kepada ahlinya. Orang yang akan diberi tanggung jawab dalam suatu tugas, hendaklah yang sanggup dan bisa dipercaya memegang tugas itu.³²

Menjelaskan bahwa seluruh amanah yang wajib bagi manusia, berupa hak-hak Allah SWT terhadap para Hamba-Nya, seperti shalat, zakat³³, puasa, kafarat, nadzar dan selain dari itu, yang kesemuanya adalah amanah yang diberikan tanpa pengawasan hamba-Nya yang lain. Serta amanah yang berupa hak-hak sebagian hamba dengan hamba lainnya, seperti titipan dan selanjutnya, yang kesemuanya adalah amanah yang dilakukan tanpa pengawasan saksi. Semua itu yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk ditunaikan. Barang siapa yang tidak melakukannya didunia ini, maka akan dimintai pertanggungjawabannya di hari Kiamat.³⁴

³²Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' IV* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 140.

³³Rudi Santoso, dkk. “Kajian Filsafat: Zakat Sebagai Sumber Keuangan Negara,” *IJRC: Indonesian Journal Religious Center* 01, no. 01 (2023): 1–7, <https://doi.org/jurnal.academiacenter.org/index.php/IJRC>, diakses pada tanggal 12 Juli 2023 pukul 21.00 WIB.

³⁴Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Terjemah M. Abdul Ghoffar E.M (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), 336.

3. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

Pelaksanaan *wadi'ah* (titipan) harus memenuhi rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut Ulama Hanafiyah rukun *wadi'ah* (titipan) hanya satu, yaitu *ijab* (ucapan penitipan barang dari pemilik), sedangkan yang lainnya syarat dan tidak termasuk rukun.

Menurut Hanafiyah, dalam *sighat ijab* dianggap sah apabila *ijab* (penyerahan) tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas atau dengan perkataan sindiran/samara (*kinayah*). Berlaku juga untuk *qabul* (menerima), disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang dengan sama-sama *mukallaf* (orang yang bisa dibebani). Apabila yang menitipkan dan yang menerima barang titipan itu orang gila atau anak yang belum dewasa (anak kecil) maka tidak sah hukumnya.

Menurut jumhur ulama fikih bahwa rukun *wadi'ah* ada tiga, sebagai berikut.

- a. Orang yang berakad yaitu orang yang menitipkan (*muwaddi'*) dan yang menerima titipan (*mustaudi'*). Menurut pendapat ulama Hanafiyah bahwa yang menjadi syarat bagi kedua orang yang berakad adalah harus berakal. Apabila anak kecil yang telah berakal dan diizinkan oleh walinya untuk melakukan transaksi *wadi'ah* (titipan), maka hukumnya sah, mereka tidak mesyaratkan baligh dalam persoalan *wadi'ah* (titipan). Akan tetapi anak

kecil yang belum berakal, atau orang yang kehilangan kecakapan bertindak hukumnya seperti orang gila, tidak sah melakukan *wadi'ah*.³⁵

Adapun menurut jumhur ulama, pihak-pihak yang melakukan akad *wadi'ah* (titipan) disyaratkan telah baligh, berakal, dan cerdas karena akad *wadi'ah* (titipan) merupakan akad yang mengandung resiko penipuan. Oleh sebab itu, anak kecil sekalipun berakal tidak dibenarkan melakukan akad *wadi'ah* (titipan), baik sebagai orang yang menitipkan barang maupun sebagai orang yang menerima titipan barang. Disamping itu, jumhur ulama juga mensyaratkan orang yang berakad harus cerdas. Sekalipun telah berakal dan baligh, tetapi kalau tidak cerdas, tidak sah untuk melakukan akad *wadi'ah* (titipan).

- b. Barang yang dititipkan. Syarat barang yang dititipkan harus jelas dan diketahui identitasnya dengan jelas dan boleh dikuasai untuk dipelihara. Apabila seseorang menitipkan ikan yang ada dilaut, tambak atau sungai, sekalipun ditentukan jenis, jumlah dan identitasnya, hukumnya tidak sah karena ikan itu tidak dapat dikuasai oleh orang yang dititipi.

Menurut ulama fikih, syarat kejelasan dan dapat dikuasai ini dianggap penting karena terkait erat dengan masalah kerusakan barang titipan yang mungkin akan timbul atau barang itu hilang selama dalam penitipan. Apabila barang yang dititipan tidak dapat dikuasai orang yang dititipi, kemudian hilang dan rusak, maka orang yang dititipi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban di pengadilan.

³⁵Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 181.

- c. *Shigat ijab* dan *qabul* (ungkapan serah terima barang titipan), disyaratkan dimengerti oleh kedua orang yang berakad, baik dengan jelas maupun sindirian.

4. Hukum Menerima *Wadi'ah*

Hukum menerima titipan ada empat macam, yaitu:

- a. Wajib, bagi orang yang percaya bahwa dirinya mampu dan sanggup menjaga amanah terhadap barang yang dititipkan kepadanya, sementara tidak ada orang lain yang sanggup dan dapat dipercaya menjaga barang titipan tersebut.
- b. Sunnah, bagi orang yang percaya bahwa dirinya mampu dan sanggup menjaga amanah terhadap barang yang dititipkan kepadanya.
- c. Haram, bagi orang yang percaya dan yakin bahwa dirinya tidak mampu menjaga amanah terhadap barang.
- d. Makruh, bagi orang yang percaya dirinya mampu menjaga barang titipan tetapi masih ada unsur keraguan akan kemampuan itu.

5. Jenis-jenis *Wadi'ah*

Berdasarkan jenisnya maka *wadi'ah* terbagi menjadi dua yaitu:

- a. *Wadi'ah Yad Al-Amanah*, yaitu akad *wadi'ah* (titipan) dimana para pemberi titipan menitipkan barang/dananya, namun penerima titipan tersebut tidak boleh menggunakan barang/dana tersebut dan penerima titipan boleh menerima biaya titipan. Penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang/dana titipan, selama

bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut.³⁶

Wadiah Yad Al-Amanah memiliki karakteristik antara lain:

- 1) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- 2) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang berfungsi dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- 3) Sebagaimana kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
- 4) Barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan.³⁷

- b. *Wadi'ah yad ad-dhamanah*, yaitu akad *wadi'ah* (titipan) dimana penerima titipan boleh memanfaatkan barang/dana titipan tersebut secara utuh pada saat pemiliknya membutuhkan.³⁸ Pihak penerima titipan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang titipan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, pihak yang menitipkan barang tidak perlu mengeluarkan biaya.

Wadi'ah yad ad-dhamanah memiliki karakteristik antara lain:

- 1) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh orang yang menerima titipan.

³⁶Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maliyah: Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, cet I (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), 245.

³⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 283.

³⁸Ibid.

- 2) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada orang yang menitipkan barang tersebut.³⁹

B. Teori Pinjaman dalam Islam (*Al-Qardh*)

1. Pengertian Pinjaman dalam Islam (*Al-Qardh*)

Secara etimologis *qardh* merupakan bentuk masdar dari *qardha asy-sya'i-yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Al-qardh* ialah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. *Qardh* secara terminologi adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikannya dikemudian hari.

Hutang piutang dalam islam dikenal dengan istilah *al-qardh* dalam segi arti bahasa berarti *qaradha* yang merupakan sinonim dari suatu kata *qatha'a* artinya memotong, karena orang yang memberi hutang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang berhutang (*muqtaridh*). *Qardh* juga bisa dikategorikan dalam akad *tathawwu'i* atau akad saling membantu.⁴⁰

Menurut ulama Hanafiyah, *qardh* adalah harta yang diberikan seseorang dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan atau dengan ungkapan yang lain *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsil*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.⁴¹

³⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 284.

⁴⁰Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178.

⁴¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 273.

Menurut Syafi'iyah, *qardh* dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang pada suatu saat harus dikembalikan kepada orang tersebut. Menurut Hanbali, *qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.

Berdasarkan dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *qardh* adalah pinjaman hutang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dimana peminjaman tersebut digunakan untuk usaha atau kebutuhan pribadi. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya.

Qardh merupakan salah satu bentuk muamalah yang bertujuan *ta'awun* (saling tolong menolong) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun hikmah adanya akad *qardh* adalah menghilangkan kesusahan, memberibantuan bagi yang membutuhkan dan rasa cinta kasih antar sesama manusia. Orang yang menghilangkan kesusahan dari orang yang membutuhkan akan menjadi orang yang dekat dengan rahmat Allah SWT.

2. Dasar Hukum *Qardh*

Transaksi *qardh* di perbolehkan oleh para ulama berdasarkan firman Allah SWT, QS. Al-Baqarah: 245 sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (سورة البقرة: ٢٤٥)

“Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah

menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan”.(QS. Al-Baqarah [2]: 245)

Ayat ini menjelaskan bahwa pengorbanan untuk menegakkan yang hak tidaklah akan sia-sia. Namun, Tuhan karena cinta kasih-Nya kepada hamba-Nya yang beriman, mengatakan bahwa Dia meminjam. Betapa terharunya orang Mukmin mendengar kata Tuhan ini; harta siapa yang dipinjam Tuhan padahal kekayaan yang ada pada kita.

Dialah yang meminjamkan kepada kita untuk sementara? Hati yang beriman pasti bergetar mendengar firman Tuhan ini. Tidak ada yang akan ditahannya lagi kalau kehendak Allah datang supaya dibelanjakan. Dan, Tuhan pun berjanji akan menggantinya berlipat ganda. Kadang-kadang harta benda dikeluarkan, sedangkan gantinya ialah kemerdekaan umat, tegaknya agama dan berjalannya kebenaran Tuhan di muka bumi.⁴²

QS. Al-Hadid[57]: 11,

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ
(سورة الحديد: ١١)

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Q.S. Al-Hadid [57]: 11).

Ayat di tersebut menjelaskan bahwa harta benda yang ada pada kita adalah harta pusaka Allah sendiri, Dia yang empunya. Bukan kita. Kita hanya diberi hak memegang, sejak itu pandai-pandailah kita membelanjakan, menafkahkan harta itu untuk manfaat bagi bersama.

⁴²Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 479.

Berapa banyaknya fakir miskin yang perlu ditolong dan berapa banyaknya usaha masyarakat yang meminta pengorbanan. Setelah itu dalam ayat ini Tuhan pun memberikan pula bujukan yang baik bagi manusia yang beriman. Bahwa harta benda yang hendak kita nafkahkan kepada jalan yang baik itu sama juga dengan meminjami Allah, dan Allah akan membayar kembali harta yang dipinjam-Nya itu.⁴³

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً
(الحديث رواه ابن ماجه)

“Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qardh dua kali, maka seperti sedekah sekali.” (HR. Ibn Majah).⁴⁴

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَيُّ لَيْلَةٍ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشَرَ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيْلُ، مَا بَأَلِ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لَأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ، وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ. (الحديث رواه ابن ماجه)

“Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah bersabda, “aku melihat pada waktu malam di-isra’kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan menjamin kecuali karena keperluan.” (HR. Ibnu Majah)⁴⁵

⁴³Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu’ 26-27-28* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 315.

⁴⁴Muhammad bin Yazid Qazzawaini, *Shahih Ibnu Majah* (Lebanon: Darul Al-Fikr, n.d.),

15.

⁴⁵Sunan Ibnu Majah, *Kitab Hadist Shahih Ibn Majah No. 2431* Oleh Al-Buwaishiri Dan Zawaid Ibnu Majah (Beruit: Dar al-Fikr, tt.).

Hadist tersebut menjelaskan bahwa manfaat memberikan pinjaman adalah untuk mendorong manusia dalam melepaskan kesusahan orang lain. Salah satu hikmahnya adalah menjadi isyarat tentang hari kiamat yang sangat menyakitkan, sebagaimana Allah SWT mengatakan (hai orang-orang, takutlah kepada Tuhanmu bahwa gempa itu adalah hal yang hebat pada hari anda melihatnya, terpana setiap ibu menyusui disusui dan bahwa semua kehamilannya dan melihat orang-orang mabuk dan apa yang mereka lakukan).

Salahsatu manfaat hadis ini adalah penunjuk hari itu sebagai hari kebangkitan, karena orang akan mengumpulkan dari kuburan mereka kepada Allah SWT. Adapun manfaat dari hadis adalah anjuran untuk menolong orang-orang yang susah.⁴⁶

3. Hukum Melakukan *Qardh*

Hukum melakukan *qardh* ada lima macam, yaitu:

- a. Sunnah, bila si peminjam sedang membutuhkan tetapi tidak dalam keadaan darurat.
- b. Wajib, jika dalam keadaan darurat dan peminjaman tidak akan memakai harta untuk kemaksiatan.
- c. Haram, apabila si peminjam akan memakai dana tersebut untuk hal yang makruh.
- d. Makruh, jika peminjam akan menggunakan dana tersebut untuk hal yang makruh.

⁴⁶Ibnu Utsaimin, *Syarah Arba'in Nawawi* (Digital Library, al-Maktabah Syamila al-Isdar al-Sani, 2005), 71.

- e. Mubah, jika kredit diberikan kepada orang yang tidak mampu tanpa adanya keperluan yang mendesak.

Selain itu, *qardh* memiliki beberapa ketentuan lain, diantaranya:

- a. *Qardh* penetapan. Jika seseorang meminjamkan sebuah mobil, *muqtaridh* berhak untuk menyimpan, memanfaatkan serta mengembalikannya di kemudian hari. Jika *muqridh* ingin menarik dengan barang, kepemilikan bisa berubah dari *muqridh* kepada *muqtaridh*.
- b. Para ulama mengatakan bahwa pembayaran akad *qardh* dilakukan ditempat *qardh* itu disepakati. Penyelesaian akad *qardh* sah apabila dilakukan ditempat lain jika tidak ada biaya transportasi untuk ketempat awal disepakati.
- c. Pemberian *qardh* oleh *muqridh* tidak diberikan dengan syarat-syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si *muqtaridh* kepadanya. Contohnya, seseorang akan meminjamkan mobil kepada temannya dengan syarat diizinkan menginap di rumah temannya tersebut. Larangan ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. "Bahwa Rasulullah SAW melarang mereka melakukan *qardh* yang memberlakukan manfaat." Namun jika peminjam memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih dan tanpa diminta, hal tersebut dianggap sebagai hadiah.

4. Rukun dan Syarat *Qardh*

Rukun *Qardh* (hutang piutang) ada tiga yaitu: '*aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi), harta yang dihutangkan dan *Shighat* (ijab dan qabul). Penjelasan rukun-rukun tersebut beserta syarat-syaratnya adalah sebagai berikut.⁴⁷

a. *aqid* (orang yang berhutang dan berpiutang)

Merupakan orang yang mengerjakan akad, keberadaannya sangat urgent sebab tidak dapat disebutkan sebagai akad andai tidak ada *aqid*. Begitu pula tidak akan terjadi ijab dan qabul tanpa adanya *aqid*. Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i sebagaimana yang dilansir oleh Wahbah az-Zuhaili mengungkapkan bahwa 4 (empat) orang yang tidak sah akadnya, yaitu:

- 1) Anak kecil (baik yang sudah *mumayyiz* maupun yang belum *mumayyiz*).
- 2) Orang gila.
- 3) Hamba sahaya walaupun *mukallaf*.
- 4) Orang buta.

b. Obyek Utang (*qardh*)

Obyek *qardh* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Benda bernilai,
- 2) Dapat dimiliki
- 3) Dapat diberikan kepada pihak yang berhutang
- 4) Telah ada pada masa perjanjian dilakukan

⁴⁷Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 63.

5) Barang yang dipinjamkan disyaratkan: barang yang memiliki nilai ekonomis dan karakteristiknya diketahui karena dengan jelas.

c. *Shighat* (ijab dan qabul)

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul, sama seperti akad jual beli dan hibah. *Shighat* ijab bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (utang/pinjam) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan.⁴⁸

5. Hukum Pengambilan Manfaat dari *Qardh*

Dalam istilah fiqih *qardh* yang berarti meminjamkan uang maupun barang didasarkan kepada kepercayaan. Maka dengan begitu, orang yang meminjamkan uang tidak boleh meminta manfaat apapun dari yang dipinjaminya, termasuk janji dari si peminjam untuk membayar lebih. Para ulama telah sepakat terhadap hukum pengambilan manfaat adalah haram. Apabila ketentuan tersebut ditetapkan sebagai sebuah ketentuan dalam perjanjian. Terjadinya *qardh* adalah dikarenakan untuk tolong menolong dengan sesama bukan untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu dalam *qardh* tidak diperbolehkan mencari keuntungan oleh pihak pemberi pinjaman (*muqridh*).

Para ulama juga telah sepakat terhadap utang yang di dalamnya mengambil manfaat hukumnya haram, baik itu disyaratkan dalam sebuah perjanjian itu disyaratkan.

⁴⁸Beti Aggraini, dkk, *Akad Tabarru' Dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri), 43.

- a. Menurut mazhab Hanafi *qardh* yang mendatangkan keuntungan hukumnya adalah haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Namun, apabila keuntungan itu tidak dijadikan syarat dalam *qardh* dan keuntungan tersebut menjadi adat kebiasaan masyarakat maka tidak mengapa namun hukumnya makruh.
- b. Ulama Maliki berpendapat bahwasannya apabila terdapat keuntungan dari akad *qardh* maka akadnya menjadi tidak sah karena termasuk kedalam riba. Begitupun dengan hadiah yang diberikan oleh *muqtaridh* kepada *muqridh* dengan maksud untuk penundaan pembayaran hutang, haram hukumnya bagi penerima hadiah tersebut. Apabila hadiah tersebut masih ada maka diwajibkan untuk mengembalikannya, namun apabila barang tersebut sudah tidak ada maka digantikan dengan barang yang senilai.⁴⁹ Jika tambahan atau hadiah diberikan setelah peminjam mengembalikan hutangnya, maka tidak apa-apa dan tidak makruh bagi pemberi pinjaman untuk menerimanya. Karena, hukum transaksi *qardh* sudah selesai dengan lunasnya hutang pinjaman.
- c. Menurut Mazhab Syafi'i, penambahan pelunasan utang yang diperjanjikan oleh *muqtaridh* (pihak yang berhutang), maka pihak yang menghutangi makruh menerimanya.⁵⁰
- d. Menurut Mazhab Hambali, terdapat dua riwayat dan yang paling shahih adalah pendapat yang mengatakan boleh tanpa kemakruhan.

⁴⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terjemah Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 381.

⁵⁰Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Ak-Malibary, *Fathul Mu'in*, jilid II, Penerjemah Aliy As'ad, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), 212.

- e. Menurut Syekh Zainuddin Al-Malibary menyebutkan bahwa boleh bagi *muqtaridh* menerima kemanfaatan yang diberikan kepadanya oleh *muqtaridh* tanpa disyaratkan sewaktu akad.

Apabila terdapat persyaratan tambahan dalam pengembalian pinjaman, hukumnya adalah haram dan termasuk riba, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi SAW:

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ أُجُوحِهِ الْيَأَى.

“Diriwayatkan dari Fadhalah ibn Ubaid sahabat Nabi SAW, sesungguhnya Nabi berkata: “Semua utang piutang yang mendatangkan manfaat adalah salah satu bentuk dari riba”.⁵¹

Pengambilan manfaat *qardh* merupakan perbuatan yang dilarang Allah SWT. Menurut Ibnu Qudamah dalam buku Al-Mugni menjelaskan bahwasannya ada ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam *qardh*:

- a. *Qardh* adalah sunnah bagi *muqtaridh* dan mubah *muqtaridh*.
- b. *Qardh* tidak sah kecuali dari orang yang diperbolehkan membelanjakan harta, karena *qardh* adalah transaksi terhadap harta.
- c. Dalam *qardh* tidak berlaku *khiyar* (kebebasan memilih untuk melangsungkan dan membatalkan akad).
- d. Pemberi pinjaman boleh meminta pengganti harta yang dipinjamkan seketika.
- e. Setiap *qardh* yang disyaratkan adanya tambahan dari aslinya maka hukumnya haram.

⁵¹Muhammad Ridhwan Syafif Abdullah, *Al Muwaththa' Imam Malik*, cet 2, jilid 2, Penerjemah Muhammad Iqbal Qadir, (Pustaka Azzam, 2010), 83.

- f. Apabila seseorang memberi pinjaman tanpa syarat, lalu orang yang meminjam membayarnya dengan yang lebih baik dari kadar atau sifatnya, atau rendah, dengan kerelaan masing-masing maka itu diperbolehkan.
- g. Apabila dalam transaksi *qardh* disarankan bahwa peminjam membayar lebih sedikit dari yang dipinjamkan dan itu termasuk transaksi yang mengandung unsur riba, maka tidak diperbolehkan.

C. Teori Riba

1. Pengertian Riba

Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti bertambah (*al-ziyadah*), tumbuh (*an-numuw*), meningkat/menjadi tinggi (*al-'uluw*), menjulang (*al-rifah*) dan bertambah (*al-rima*). Shalih Muhammad Al-Sukthan menjelaskan bahwa definisi riba secara terminologi diikhtilafkan (diperselisihkan). Selanjutnya Al-Shultan mengemukakan dua pendapat ulama yang berkaitan dengan definisi riba secara istilah:⁵²

- a. Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* menjelaskan riba secara istilah adalah pertambahan atas (pertukaran) harta khusus, yakni harta yang diukur dengan timbangan dan takaran, baik tambahan tersebut terjadi sesama harta yang ditakar atau ditimbang atau karena penangguhan pembayaran atas pertukaran harta sejenis.

⁵²E Pardiansyah, "Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah Dan Praktikanya Dalam Bisnis Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 02 (2022): 1270–85, <https://doi.org/jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/4751>, diakses pada tanggal 24 Juli 2023 pukul 10.45 WIB.

b. Menurut Al-Syarbini, riba secara istilah adalah melebihkan harta yang dipertukarkan dan penangguhan pembayaran atas harta sejenis yang dipertukarkan.

Secara terminologi ilmu fiqh, riba adalah tiap tambahan sebagai imbalan (*'iwadh*) dari penangguhan waktu tertentu, baik pinjaman ini untuk kebutuhan konsumtif maupun untuk kebutuhan produktif hukumnya tetap haram. Sejalan dengan pendapat diatas, Abdul Rahman al-Jazairi mengatakan para ulama sepakat bahwa tambahan atas sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayar dalam tenggang waktu tertentu, *'iwadh'*(imbalan) tersebut adalah riba.⁵³

Adapun Muhammad Ali As-Sabuni dalam Rawa'i al-Bayan menjelaskan riba adalah kelebihan (atas pokok utang) yang diambil oleh *kreditur* (orang yang member utang) dari *debitur* (orang yang meminjam utang) sebagai imbalan atas masa pembayaran utang.

2. Dasar Hukum Riba

Al-quran dan Sunnah dengan shahih sudah menjelaskan keharaman riba dalam berbagai bentuknya; dan seberapa banyak ia dipungut. Allah SWT berfirman, dalam surah Al-Baqarah: 279,

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا بَحْرَبٍ مِّنَ اللَّهِ رَسُولِهِ، وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسَ أَمْوَالِكُمْ
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (سورة البقرة: ٢٧٩)

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (QS. Al-Baqarah [2]: 279).

⁵³Ibid.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa barang siapa yang masih tetap melakukan praktek riba dan tidak melepaskan diri darinya, maka wajib atas imam kaum muslimin untuk memintanya bertaubat, jika ia mau melepaskan diri darinya, maka keselamatan baginya, dan jika menolak, maka ia harus dipenggal lehernya. Karena pokok harta kalian dikembalikan tanpa tambahan atau pengurangan (yaitu: memperoleh kembali pokok harta).⁵⁴

Sabda Nabi Muhammad SAW

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, أَكَلَ
الرِّبَا, وَمُؤَكَّلَهُ, وَكَاتِبَهُ, وَشَاهِدِيَهُ, وَقَالَ, هُمْ سَوَاءٌ
(رواه مسلم)

“Jabir ra. Berkata, “Rasulullah SAW. Mengutuk orang yang memakan riba, orang yang memberikan makan dari hasil riba, penulis dan saksinya.” Rasulullah SAW. Bersabda, “Mereka itu sama”.(HR. Muslim)⁵⁵

Adanya pelarangan riba dalam sejarah islam tidaklah langsung sekaligus, akan tetapi dengan *tadrijan wamunajjaman* yakni (berangsur-angsur) dalam empat tahap sebagai berikut:⁵⁶

- a. Tahap pertama, Al-Qur'an menolak anggapan bahwa riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan, sebagai suatu perbuatan, mendekati diri kepada Allah. Dijelaskan dalam QS. Ar-Rum: 39,

⁵⁴ Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, oleh Terjemahan M. Abdul Ghoffar E.M, Abdurrahim Mu'thi dan Abu Ihsan Al-Atsari (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 557.

⁵⁵ Muslim Ibn Al-Hujaj, *Shahih Muslim No. 2995* (Beirut: Dar Ihya-Turath Al-Arabi, tt).

⁵⁶ Abdul Qodir Zaelani, “Bunga Bank Dalam Perspektif Sosio-Ekonomi Dan Ushul Fiqh (Studi Atas Pemikiran m. Umer Chapra),” *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol 4, No 1 (2008): 278–81, <https://doi.org/10.24042/asas.v4i2.1678>, diakses pada tanggal 24 Juli 2023 pukul 20.10 WIB.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي ۖ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا
 آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرَدُّونَ وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ
 (سورة الروم: ٣٩)

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”. (QS. Ar-Rum [30]: 39)

Ayat diatas menjelaskan bahwa arti riba sudah sama kita ketahui, yaitu meminjami orang harta dengan janji ketika membayar pinjaman itu diberinya “bunga”. Riba yang demikian sudah nyata terlarang. Tetapi adalagi semacam “riba”, tidak begini tidak terlarang, karena tidak dijadikan syarat. Yaitu kita memberikan pertolongan, baik tenaga atau benda kepada orang lain, tetapi ada harapan tersembunyi, semoga kelak dibalasinya dengan balas jasa, dengan balasan yang lebih besar.⁵⁷

b. Tahap kedua, riba digambarkan dalam suatu yang buruk.

Dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 161,

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا
 لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (سورة النساء: ١٦١)

“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mere itu siksa yang pedih”. (QS. An-Nisa [4]: 161)

Ayat di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah SWT telah melarang riba kepada mereka, akan tetapi mereka justru memakan,

⁵⁷Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' XVIII* (Surabaya: Yayasan Latimojong, 1981), 113.

mengambil dan menghiasinya dengan berbagai pikatan dan berbagai syubhat, serta memakan harta orang lain secara batil.⁵⁸

- c. Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipatganda. Dijelaskan dalam QS. Al-Imran: 130,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (سورة العمران: ١٣٠)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Al-Imron [3]: 130)

Melalui firman-Nya di atas, Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman melakukan riba dan memakannya dengan berlipat ganda. Sebagaimana pada masa jahiliyah dulu mereka mengatakan: “Jika hutang sudah jatuh tempo, maka ada dua kemungkinan; dibayar atau dibungakan. Jika dibayar, maka selesai sudah urusan. Dan jika tidak dibayar, maka ditetapkan tambahan untuk jangka waktu tertentu dan kemudian di tambahkan pada pinjaman pokok”. Demikian seterusnya pada setiap tahunnya. Mungkin jumlah sedikit bisa berlipatganda menjadi banyak.⁵⁹

- d. Tahap terakhir, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.

Dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 278-279,

⁵⁸Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, 459.

⁵⁹Ibid., 137.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ
 مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا
 فَالْكُم رُءُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.

(سورة البقرة: ٢٧٨-٢٧٩)

“*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya*”. (QS. Al-Baqarah [2]: 278-279)

Ayat diatas menjelaskan peringatan keras dan ancaman yang sangat tegas bagi orang yang masih tetap mempraktekkan riba setelah adanya peringatan tersebut. Dan barang siapa yang masih tetap melakukan praktek riba dan tidak melepaskan diri darinya, maka wajib atas imam kaum muslimin untuk memintanya bertaubat, jika ia mau melepaskan diri darinya, maka keselamatan baginya, dan jika menolak, maka ia harus dipenggal lehernya. Karena pokok harta kalian dikembalikan tanpa tambahan atau pengurangan (yaitu: memperoleh kembali pokok harta).⁶⁰

3. Kriteria Riba

Kategori riba *qardh* adalah jika transaksi pinjaman atau utang-piutang tersebut diperjanjikan/dipersyaratkan/disepakati dalam akad bahwa pihak peminjam (debitur) wajib membayar lebih (*al-ziyadah*) dari pokok utang atau pinjaman kepada pihak pemberi pinjaman (*kreditur*). Yang diharamkan adalah ketika pinjaman tersebut dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam akad. Adapun

⁶⁰Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, 556.

jika hadiah atau tambahan tersebut diberikan secara sukarela oleh pihak peminjam saat melunasi pinjamannya, maka kelebihan atau tambahan itu bukan termasuk riba, melainkan hadiah, hibah atau sedekah sesuai dengan syariatkan.⁶¹

4. Macam-macam Riba

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian. Masing-masing adalah riba utang piutang (riba *dayn*) dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *qardh* dan riba *jahiliyah*.⁶²

Adapun kelompok kedua, riba jual beli terbagi menjadi riba *fadh*l dan riba *nasi'ah*. Kelompok riba tersebut sebagai berikut.

a. Riba *Qardh*, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*).

- 1) Riba *al-qardh*, bunga pinjaman, meliputi beban atas pinjaman yang bertambah seiring pertambahan waktu, atau dengan kata lain, pinjaman berbunga, dan kadang-kadang disebut riba *al-nasya*, tambahan karena menunggu. Riba ini terjadi ketika seseorang yang meminjam apapun, diharuskan membayar beban tambahan oleh si pemberi pinjaman di samping pokok pinjaman pada saat pelunasan. Jika tambahan itu ditetapkan saat transaksi, dalam bentuk dan cara apapun, maka transaksi pinjaman itu termasuk riba.⁶³

⁶¹Pardiensyah, "Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah Dan Praktikny Dalam Bisnis Kontemporer."

⁶²Suhrawardi K Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, 52.

⁶³Mervyn K. Lewis dan Latif M. Algaoud, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001), 52.

Contohnya: Ana meminjam uang Rp.500.000 kepada Tina. Tina mensyaratkan agar si Ana mengembalikan hutangnya kepada Tina sebesar Rp. 550.000, maka tambahan Rp.50.000 adalah riba *qardh*.

- b. Riba *Jahiliah*, yaitu terjadi karena adanya utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu melunasi utangnya setelah jatuh tempo. Ketidakmampuan mengembalikan utang ini kemudian dimanfaatkan oleh kreditur untuk mengambil keuntungan.

Berikut ini adalah beberapa faktor yang menunjukkan adanya praktik riba jahiliah, yaitu:⁶⁴

- 1) Adanya persyaratan biaya tambahan dalam akad pinjam meminjam. Contohnya, meminjamkan 80 asalkan dikembalikan 100. Hal ini dikemukakan oleh Jashashash.
- 2) Adanya biaya tambahan dari transaksi jual-beli yang dibebankan kepada pembeli karena penundaan waktu pelunasan. Jika telah tiba jatuh tempo, sementara pihak yang berhutang belum mampu melunasi hutangnya maka pemberi hutang menambah bunga tambahan karena dia diberi tenggang waktu lagi. Hal ini dikemukakan oleh Thabrani dari Qatadah.
- 3) Adanya biaya tambahan transaksi pinjam-meminjam yang dibebankan kepada peminjam. Apabila telah jatuh tempo namun pihak penghutang belum bisa melunasi hutangnya maka pemberi pinjaman akan meminta biaya tambahan, karena dia memberikan tenggang waktu lagi. Hal ini dikemukakan oleh Mujahid, seperti yang di nukilkan oleh Ath-Thabari.

⁶⁴Abdul 'Adzim Jalal dan Abu Zaid, *Fiqh Riba-Studi Komprehensif Tentang Riba Zaman Klasik Hingga Modern* (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), 183.

- 4) Adanya biaya tambahan yang dibebankan kepada pengutang karena dia diberi tenggang waktu pelunasan lagi. Jika telah jatuh tempo, namun pengutang masih belum bisa melunasi utangnya maka kedua pihak akan membuat kesepakatan tambahan biaya yang akan dibebankan pengutang. Jika telah jatuh tempo kedua, namun pengutang masih juga belum mampu melunasi utangnya maka tanggungan utangnya akan ditambah lagi. Hal ini dikemukakan oleh Alusi.
 - 5) Adanya bunga tambahan yang dibebankan kepada peminjam. Jika seseorang memberikan pinjaman utang maka peminjam harus melunasi utangnya dalam tempo waktu tertentu. Kemudian pemberi pinjaman akan mengambil bunga pinjaman dalam beberapa bulan sebagai kompensasi dari penundaan waktu pelunasan. Peminjam utang akan membayar biaya tambahan selama sekian bulan sesuai kesepakatan mereka. Akan tetapi, jumlah pinjaman pokok tetap utuh. Selanjutnya, jika tempo pelunasan telah tiba maka pihak penghutang wajib melunasi pinjaman pokoknya. Akan tetapi. Jika pengutang belum bisa melunasi utangnya maka dia dikenai biaya tambahan lagi sebagai kompensasi dari penundaan waktu pembayaran. Maka tidak diragukan lagi praktik riba yang dilakukan oleh orang jahiliyah semacam ini sangat merugikan. Riba ini bisa terjadi pada awal dan akhir transaksi.
- c. Riba *fadhhl*, yaitu penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan

sebagainya. Riba ini diharamkan karena penyebab atau pembawa kepada riba *nasi'ah*.⁶⁵

Ribafadhl yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria secara :

- 1) Kualitas (*mitslan bi mitsli*);
- 2) Kuantitas (*sawaan bi sawa'in*);
- 3) Penyerahan yang tidak dilakukan secara tunai (*yadan bi yadin*).
- 4) Pertukaran jenis ini mengandung ketidakjelasan (*gharar*) bagi kedua belah pihak terhadap barang yang dipertukarkan.

d. Riba *Nasi'ah* adalah riba yang timbul karena adanya utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untuk muncul risiko (*alghamu bil ghunni*) dan hasil usaha yang muncul bersama biaya (*al-kharaj bi dhaman*). Dengan demikian, keuntungan (*al-ghunmu*) muncul tanpa adanya risiko (*al-ghurmi*) atau hasil usaha (*al-kharaj*) yang diperoleh tanpa adanya biaya modal (*dhaman*) akan mengakibatkan terjadinya riba.

Contohnya pedagang pupuk menjual pupuk 1 karungnya dengan harga Rp.600.000. Namun dari pihak pembeli meminta membayar pelunasannya selama 1 minggu kemudian, maka pihak penjual menaikkan harga pupuknya menjadi Rp. 650.000,-. Dikarenakan adanya penangguhan pembayaran selisih Rp.50.000, maka inilah yang disebut sebagai riba *nasi'ah*.

⁶⁵Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 62.

5. Riba Yang Diharamkan

Riba yang diharamkan dalam Islam ada dua jenis. *Pertama*, riba *nasi'ah* yaitu riba yang hanya dikenal oleh bangsa Arab di masa jahiliyah. Riba ini dilakukan untuk menanggihkan pembayaran utang yang telah jatuh tempo, baik utang tersebut berasal dari harga barang yang belum terbayar atau maupun berasal dari uang pinjaman. *Kedua*, riba jual beli pada enam jenis barang yang disebutkan dalam hadist Ubadah bin shamit. Riba ini biasa dinamakan dengan riba *fadl*. Riba ini diharamkan untuk menutup pintu perbuatan yang diharamkan (*saddud dzari'ah*), yaitu untuk menghindari terjadinya riba *nasi'ah* atau riba pinjaman.⁶⁶

Jika seseorang menjual emas yang pembayarannya ditangguhkan, lalu ia membayar dengan perak dengan tambahan yang termasuk riba. Tambahan ini sebut riba *nasa'* dalam jual beli, yaitu setiap bentuk penangguhan salah satu barang yang diperjualbelikan, terutama barang tertentu yang masuk dalam kategori makanan menurut ulama Syafi'iyah, atau kategori makanan yang dapat disimpan menurut ulama Malikiyah, atau kategori barang bernilai untuk *naqdain* (emas dan perak) menurut Malikiyyah dan Syafi'iyah, atau kategori barang ditakar atau ditimbang menurut ulama Hanafiyah dan Hanbali.⁶⁷

Riba *nasi'ah* adalah tambahan barang dengan tambahan waktu, riba *nasa'* adalah tambahan waktu tanpa tambahan barang, sedangkan riba *fadl* adalah tambahan tambahan barang tanpa tambahan waktu. Dengan demikian, tidak semua tambahan dikatakan riba, tetapi tambahan pada barang-barang atau harta

⁶⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, 342.

⁶⁷Ibid.

tertentu saja, atau tambahan tersebut disyaratkan dalam akad atau menjadi adat kebiasaan yang umum dalam masyarakat. Semua bentuk tambahan ini haram. Adapun pemberian tambahan secara sukarela ketika melunasi utang tanpa disyaratkan sebelumnya atau bukan karena kebiasaan umum, maka tambahan itu tidak diharamkan.⁶⁸

6. Sebab-Sebab Dilarangnya Riba

Baik al-Qur'an maupun hadist Nabi SAW mengharamkan riba, bahkan dalam hadist dijelaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam riba seperti orang yang mentransaksikan, memakan, mewakili dan mencatat, serta menjadi saksinya dilaknat oleh Rasulullah. Larangan tersebut bukan tanpa sebab, Menurut Al-Fahr Al-Razi, ada beberapa sebab dilarang dan diharamkannya riba, yaitu:⁶⁹

- a. Riba memungkinkan seseorang memaksakan pemilik harta dari orang lain tanpa ada imbalan. Keuntungan yang diperoleh peminjam masih bersifat spekulatif belum tentu terjadi, sedangkan pemungutan tambahan dari peminjam oleh pemberi pinjaman adalah hal yang pasti tanpa resiko.
- b. Riba menghalangi pemodal ikut serta berusaha mencari rezeki, karena dengan mudahnya membiayai hidupnya cukup dengan bunga berjangka. Karena itu, mereka tidak mau lagi memangku sebuah pekerjaan yang membutuhkan kerja keras. Hal ini, akan membaw kemudharatan bagi masyarakat, sebagaimana dimaklumi bahwa dunia tidak dapat berkembang tanpa perdagangan, seni, dan kreasi karya buah tangan.

⁶⁸Ibid.

⁶⁹Zaid, *Fiqh Riba-Studi Komprehensif Tentang Riba Zaman Klasik Hingga Modern*, 187.

- c. Jika riba diperbolehkan, masyarakat dengan maksud memenuhi kebutuhannya tidak segan-segan meminjam uang walaupun bunganya sangat tinggi. Hal ini akan merusak kata hidup saling tolong menolong, saling menghormati dan sifat-sifat baik lainnya, serta perasaan berhutang budi.
- d. Dengan riba biasanya pemodal menjadi semakin kaya dan peminjam semakin miskin. Apabila riba dibenarkan orang kaya akan menindas orang miskin dengan cara ini.
- e. Larangan riba sudah ditetapkan oleh *nash* dimana tidak seluruh rahasia tuntutanya diketahui oleh manusia. keharamannya itu pasti, kendati orang tidak tahu persis segi dan sebab pelarangannya.

7. Hikmah Dilarangnya Riba

Riba dilarang untuk mencegah agar manusia jangan terjerumus kepada kesengsaraan dan kemelaratan, karena riba itu wujudnya adalah dengan paksaan atau pemerasan dan sesungguhnya *mudharatnya* jauh lebih besar dari manfaatnya. Riba itu mempunyai dampak negatif bagi pribadi dan masyarakat. Di antara dampak ekonomi riba adalah dampak *inflatior* (dampak penyebab inflasi) yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang.⁷⁰

⁷⁰Norwili, Syaikh, Ariyadi, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 86.

DAFTAR RUJUKAN

Buku:

- Abdullah, Muhammad Ridhwan Syafif. *Al Muwaththa' Imam Malik*. Cet 2, Jilid 2, Penerjemah Muhammad Iqbal Qadir. Pustaka Azzam, 2010.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Adam, Panji. *Hukum Islam: Konsep, Filosofi, Dan Metodologi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Ak-Malibary, Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz. *Fathul Mu'in*. Jilid II, Penerjemah Aliy As'ad. Yogyakarta: Menara Kudus, 1979.
- Al-Hujaj, Muslim Ibbn. *Shahih Muslim No. 2995*. Beirut: Dar Ihya-Turath Al-Arabi, n.d.
- Algaoud, Mervyn K. Lewis dan Latif M. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terjemah Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- B.S, Febri Indra. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cet 1. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2017.
- Dkk, Amruddin. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Cet 1. Jakarta: PT Publica Indonesia Utama, 2022.
- Dkk, Betti Anggraini. *Akad Tabarru' Dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Cet 1. Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022.
- E.M, M. Abdul Ghoffar. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Terjemah M. Abdul Ghoffar E.M, Abdirrahim Mu'thi dan Abu Ihsan Al-Atsari. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- . *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Terjemah M. Abdul Ghoffar E.M. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Cet 1. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Hadi, Abu Azam Al. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Cet 1. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- . *Tafsir Al-Azhar Juzu' 26-27-28*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.

- . *Tafsir Al-Azhar Juzu' IV*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- . *Tafsir Al-Azhar Juzu' XVIII*. Surabaya: Yayasan Latimojong, 1981.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Lubis, Suhrawardi K. Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*, Cet 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2020
- Majah, Sunan Ibnu. *Kitab Ash-Shadaqat Bab Al-Qardh Hadist No. 2431 Oleh Al-Buwaishiri dan Zawaid Ibnu Majah*. Beriut: Dar al-Fikr, n.d.
- Majid, Abdul. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Cet 1. Makassar: Aksara Timur, 2017.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Marpaung, Watni. Faisar Ananda Arfa. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Cet 2. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Misno, Abd. *Fiqh Muamalah Al-Maliyah: Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah*. Cet I. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nasroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Qazzawaini, Muhammad bin Yazid. *Shahih Ibnu Majah*. Lebanon: Darul Al-Fikr, n.d.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam Dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sauqi, Muhammad. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Cet 1. Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2021.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: Grasindo, 2010.
- Sholihin, Bunyana. *Metodologi Penelitian Syariah*. Cet 1. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.
- Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Utsaimin, Ibnu. *Syarah Arba'in Nawawi*. Digital Library, al-Maktabah Syamila al-Isdar al-Sani, 2005.
- Zaid, Abdul 'Adzim Jalal dan Abu. *Fiqh Riba-Studi Komprehensif Tentang Riba Zaman Klasik Hingga Modern*. Jakarta: Senayan Publishing, 2011.

Wawancara:

- Ngatisih (Anggota Dasawisma). "Praktik Simpan Pinjam Jimpitan," *Wawancara*, April, 14, 2023.
- Santi Astuti (Anggota Dasawisma). "Praktik Simpan Pinjam Jimpitan," *Wawancara*, April, 17, 2023.
- Sarsampyuh Tanti (Anggota Dasawisma). "Praktik Simpan Pinjam Jimpitan," *Wawancara*, April, 17, 2023.
- Sopiyah (Bendahara Dasawisma). "Praktik Simpan Pinjam Jimpitan," *Wawancara*, April, 16, 2023.
- Sugiyanto (Sekretaris Desa). "Profil Desa Kumpul Rejo," *Wawancara*, Maret, 28, 2023.
- Sujinab (Anggota Dasawisma). "Praktik Simpan Pinjam Jimpitan," *Wawancara*, April, 17, 2023.
- Sukiyem (Anggota Dasawisma). "Praktik Simpan Pinjam Jimpitan," *Wawancara*, April, 16, 2023.
- Sunarmi (Anggota Dasawisma). "Praktik Simpan Pinjam Jimpitan," *Wawancara*, April, 14, 2023.
- Susanti (Sekretaris Dasawisma). "Praktik Simpan Pinjam Dasawisma," *Wawancara*, Desember, 05, 2022
- Susanti (Sekretaris Dasawisma). "Praktik Simpan Pinjam Jimpitan," *Wawancara*, April, 12, 2023.
- Susi Suwanti (Anggota Dasawisma). "Praktik Simpan Pinjam Jimpitan," *Wawancara*, April, 14, 2023.
- Suwarti (Anggota Dasawisma). "Praktik Simpan Pinjam Jimpitan," *Wawancara*, April, 14, 2023.
- Wakijem (Anggota Dasawisma). "Praktik Simpan Pinjam Jimpitan," *Wawancara*, April, 15, 2023.
- Widya Ratna Sari (Anggota Dasawisma). "Praktik Simpan Pinjam Jimpitan," *Wawancara*, April, 14, 2023.
- Wasidah (Ketua Dasawisma). "Praktik Simpan Pinjam Jimpitan," *Wawancara*, April, 14, 2023.

Jurnal:

- Pardiansyah, E. "Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah Dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 02 (2022): 1270–85. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/4751>.
- Rudi Santoso, Agus Hermanto. "Analisis Yuridis Politik Hukum Dan Tata Negara

- (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,")” *Journal Nizham* volume 8, no. no.1 (n.d.). <https://doi.org/10.32323/nizham.v8i01.2093>.
- Rudi Santoso, Dkk. “Kajian Filsafat: Zakat Sebagai Sumber Keuangan Negara.” *IJRC: Indonesian Journal Religious Center* 01, no. 01 (2023): 1–7. <https://doi.org/jurnal.academiacenter.org/index.php/IJRC>.
- Santoso, Fathul Muin dan Rudi. “Kontruksi Dan Arah Baru Pemahaman Terhadap I’Jaz Al-Qur’an.” *Riyah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* volume 4, no. no.1 (2020): 27. <https://doi.org/e-journal.metrouniv.ac.id/indx.php/riyah/article/view/2298>.
- Santoso, Rudi, Khairuddin, and Abdul Qodir Zaelani. “Islamic Legal Analysis on the Role and Functions of Islamic Political Parties in Indonesia.” *Proceedings of the 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019)* 492, no. RIICMuSSS 2019 (2020): 200–205. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.038>.
- Santoso, Rudi, and Fathul Mu’in. “Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Menghadapi Era Disrupsi Informasi.” *Ath Thariq Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 4, no. 1 (2020): 79. https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v4i1.2026.
- Wiji, Harsono. “Jimpitan, Modal Sosial Yang Menjadi Solusi Permasalahan Masyarakat.” *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)* 18, no. 2 (2014): 131–46. <https://doi.org/10.22146/jkap.7518>.
- Zaelani, Abdul Qodir. “Bunga Bank Dalam Perspektif Sosio-Ekonomi Dan Ushul Fiqh (Studi Atas Pemikiran m. Umer Chapra).” *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol 4, No (2008): 278–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v4i2.1678>.
- Zaelani, Abdul Qodir, Khairuddin, and Rudi Santoso. “ Understanding Civil Society Through the Perspective of Ushul Fiqh (Basic Principle in Islamic Law) .” *Proceedings of the 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019)* 492, no. RIICMuSSS 2019 (2020): 60–66. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.012>.
- Zaharah, Rita, Efa Rodiah Nur, and Rudi Santoso. “Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 02 (2023): 70–80. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.15697>.

Skripsi:

- Aprianto, Dwi Kurniawan. “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Di Koperasi Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017.

- Hafida, Atika. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Simpan Pinjam Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)." Intitut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2021.
- Julianto, Aldi Dwi. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Simpan Pinjam Di Koperasi Unit Desa (KUD) Sibiruang Kec. Koto Kampar Hulu." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Ni'mah, Aida Ulin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Uang Tabungan (Studi Kasus Di Desa Penanggungan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan)." Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022.